



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KISANATA, DESA BEJA,  
KECAMATAN BAJAWA, DESA WOGO, KELURAHAN MATALOKO, DESA  
MALANUZA, KECAMATAN GOLEWA, DESA RAWANGKALO, DESA  
SAMBINASI BARAT, DESA BENTENG TENGAH KECAMATAN RIUNG, DESA  
BOGOBOA KECAMATAN SOA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN NGADA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Desa Wogo, Kelurahan Mataloko, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Desa Rawangkalo, Desa

Sambinasi Barat, Desa Benteng Tengah Kecamatan Riung, Desa Bogoboa Kecamatan Soa Kabupaten Ngada Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 252 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Se Kabupaten Ngada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KISANATA, DESA BEJA, KECAMATAN BAJAWA, DESA WOGO, KELURAHAN MATALOKO, DESA MALANUZA, KECAMATAN GOLEWA, DESA RAWANGKALO, DESA SAMBINASI BARAT, DESA BENTENG TENGAH KECAMATAN RIUNG, DESA BOGOBOA KECAMATAN SOA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NGADA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Saudara,

1. **Helena Monika Ngade Godja** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada,
2. **Anjelina Ngedhi** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beja** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
3. **Yanuaris Weti** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wogo** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada

4. **Hermanus Irvandi Soi** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mataloko** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
5. **Elisabeth Ngao** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Malanuza** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
6. **Maria Gimbuk** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rawangkalo** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
7. **Yulianto Abas** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sambinasi Barat** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
8. **Safia Artini** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Tengah** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
9. **Maria Ferdinanda Nio** Sebagai **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogoboa** Kecamatan Soa Kabupaten Ngada

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Tahun 2024.

KEDUA : Mengangkat Saudara,

1. **Satria Octavianus Bissa** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
2. **Maria Debi Seriana Bhoki** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Beja** Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

3. **Agustinus Upi** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wogo** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
4. **Theodorus Luda Mare** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mataloko** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
5. **Maria Fransiska Domingo Noe** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Malanuza** Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
6. **Stefanus Mia** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rawangkalo** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
7. **Sahrula Ara** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sambinasi Barat** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
8. **Maria Virginia Eva** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Tengah** Kecamatan Riung Kabupaten Ngada
9. **Maria Natalis Bhoko Luda** Sebagai Pengganti Antar Waktu **Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bogoboa** Kecamatan Soa Kabupaten Ngada

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Tahun 2024.

KETIGA : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KESATU tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kisanata, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Desa Wogo, Kelurahan Mataloko, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Desa Rawangkalo, Desa Benteng Tengah Kecamatan Riung, Desa Bogoboa

Kecamatan Soa Kabupaten Ngada sejak tanggal  
ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Bahwa nama yang tercantum dalam Diktum KEDUA dapat  
melaksanakan Kewajiban dan menerima hak-haknya  
sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan  
Kisanata, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Desa Wogo,  
Kelurahan Mataloko, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa,  
Desa Rawangkalo, Desa Benteng Tengah Kecamatan Riung,  
Desa Bogoboa Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada sejak  
tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGADA  
Kelapa Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,



Kristoforus Nango Rema

